



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDURRACHMAN BAKRIE Als Aji Als REZA BENGKULU Bin ISHAK**
Tempat lahir : Kayu Agung
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06
Kel Cempaka Permai Kec Gading
Cempaka Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/VIII/2022/Ditreskrimus Bgl tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Abdurrachman Bakrie als Aji als Reza Bengkulu Bin Ishak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama ABDURRACHMAN BAKRIE dengan NIK : 177120111000001;
 - 1 (satu) unit handphone XIAOMI 11T warna Hitam dengan IMEI1: 865726056346483 IMEI2: 865726056346491.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) akun Twitter atas nama RezaBengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123>;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081278560569, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621008782556056900.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira waktunya lupa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Rangkong No. 139 RT.20 RW.06 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, tim patroli siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos, ditemukan akun Twitter dengan nama RezaBengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting sendiri dan me-retweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Reza Bengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.

- Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pemilik akun adalah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak yang saat itu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan pelaku. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama RezaBengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter RezaBengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dengan menggunakan Handphone merek XIOAMI 11T warna Hitam dengan Imei1: 865726056346483 Imei2: 865726056346491 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah mengupload foto melanggar kesusilaan berupa foto laki-laki dan perempuan sedang melakukan seks1(satu)foto, me retweet gambar asusila sekira 1 (satu) gambar, mengirimkan foto kelaminya sendiri lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui pesan pribadi twitter dan pelaku banyak memposting kata-kata behubungan dengan mengajak berhubungan seks lebih dari 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa terdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan Juli 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu , terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter RezaBengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa berupa Video yang memperlihatkan hubungan suami isteri seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian terdakwa me-retwet (membagikan) sebanyak 1 (satu) kali. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter RezaBengkulu@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut pada tanggal 02 Juni 2022 berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan laki-laki dan perempuan



tanpa busana dan postingan video dan foto tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/mempostingkembali postingan orang lain berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah untuk memancing lawan jenis untuk berhubungan seks serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim
- Bahwa terdakwa dalam mengakses akun media sosial twitter yang terdakwa pergunakan dalam membagikan konten asusila dan menonton film pomografi untuk mencari pasangan teman seks dengan menggunakan alat berupa handphone merk XIOMI 11T warna hitam dengan imei 865726056346483 dan imei2 865726056346491 dengan nomor telepon 081278560569 memakai akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan password Reza12345.
- Bahwa di dalam postingan akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 milik terdakwa tersebut ada menampilkan konten Video dan Foto atau gambar berupa alat genital atau alat kelamin, dimana yang secara eksplisit memuat :
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
 - Kekerasan seksual
 - Masturbasi atau onani
 - Ketelanjangan atau tampilann yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
 - Alat kelamin
 - Pornografi anak
 - Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rholis Sepranto, S.H, 36 Tahun, di depan sidang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terdakwa Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi ABDURRACHMAN BAKRIE AlsAjiAls REZA BENGKULU berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan polisi karena Terdakwa melanggar Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menstribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengakui perbuatannya melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila;
- Bahwa penangkapan terdakwa Berawal Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, tim patroli Siber Ditreskrim Sus Polda Bengkulu melakukan patroli Siber di medsos, ditemukan akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting sendiri dan me-retweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrim Sus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa setelah mengakui siapa pemilik akun, Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pemilik akun adalah ABDURRACHMAN BAKRIE Als REZA BENGKULU @Rezacs123 Bin ISHAK. Selanjutnya Pada hari Selasa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi ABDURRACHMAN BAKRIE Als REZA BENGKULU @Rezacs123 Bin ISHAK yang saat itu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan pelaku. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa pada haridantanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dengan menggunakan Handphone merek XIOAMI 11T warna Hitam dengan Imei1: 865726056346483 Imei2: 865726056346491 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah mengupload foto melanggar kesusilaan berupa foto laki-laki dan perempuan sedang melakukan seks1(satu) foto, me retweet gambar asusila sekira1 (satu) gambar, mengirimkan foto kelaminya sendiri lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui pesan pribadi twitter dan pelaku banyak memposting kata-kata behubungan dengan mengajak berhubungan seks lebih dari 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- BahwaTerdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan Juli 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter Reza Bengkulu Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa berupa Video yang memperlihatkan hubungan suami isteri seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian terdakwa me-retwet (membagikan) sebanyak 1 (satu) kali. Terakhir kali terdakwa tweet/mempostingdanretweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akunTwitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut pada tanggal 02 Juni2022berupa video bermuatan kesusilaana ntara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa busan ada postingan video dan fotot ersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan terdakwa Berupakonten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki/ perempuan, video persenggamaan di akun akunTwitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/ diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya adatujuan terdakwa adalah untuk memancing lawan jenis untuk berhubungan seks serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim;
 - Bahwa terdakwa dalam mengakses akun media sosial twitter yang terdakwa gunakan dalam membagikan konten asusiladan menonton film pomografi untuk mencari pasangan teman seks dengan menggunakan alat berupa handphonemerk XIOMI 11T warna hitam dengan imei 865726056346483 dan imei2 865726056346491 dengan nomor telepon 081278560569 memakai akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan password Reza12345;
 - Bahwa di dalam postingan akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 milik terdakwa tersebut ada menampilkan konten Video dan Foto atau gambar berupa alat genital atau alat kelamin, dimana yang secara eksplisit memuat :
 - Persenggaman, termasuk persenggaman menyimpang
 - Kekerasan seksual
 - Masturbasi atau onani
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
 - Alat kelamin
 - Pomografi anak
 - Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung mau pun tidak langsung layanan seksual;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi Rachmad Amdika, Umur 27 Tahun, di depan sidang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pengakapan terdakwa Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi ABDURRACHMAN BAKRIE AlsAjiAls REZA BENGKULU berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan polisi karena Terdakwa melanggar Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menstribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengakui perbuatannya melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila;
- Bahwa penangkapan terdakwa BerawalPadahariSenintanggal 1 Agustus 2022, tim patroli siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos, ditemukan akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting sendiri dan meretweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> beradadi wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa setelah mengakui siapa pemilik akun, Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pemilik akun adalah ABDURRACHMAN BAKRIE Als REZA BENGKULU Bin ISHAK. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi ABDURRACHMAN BAKRIE Als REZA BENGKULU @Rezacs123 Bin ISHAK yang saat itu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan pelaku. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa pada hari tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter Reza Bengkulu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



@Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dengan menggunakan Handphone merek XIOAMI 11T warna Hitam dengan Imei1: 865726056346483 Imei2: 865726056346491 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah mengupload foto melanggar kesusilaan berupa foto laki-laki dan perempuan sedang melakukan seks 1(satu)foto, me retweet gambar asusila sekira1 (satu) gambar, mengirimkan foto kelaminya sendiri lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui pesan pribadi twitter dan pelaku banyak memposting kata-kata berhubungan dengan mengajak berhubungan seks lebih dari 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan Juli 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter Reza Bengkulu Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa berupa Video yang memperlihatkan hubungan suami isteri seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian terdakwa me-retwet (membagikan) sebanyak 1 (satu) kali. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut pada tanggal 02 Juni 2022 berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa busana dan postingan video dan foto tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;
- Bahwa postingan terdakwa Berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya adatujuan terdakwa adalah untuk memancing lawan jenis untuk berhubungan seks serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim;
- Bahwa terdakwa dalam mengakses akun media sosial twitter yang terdakwa pergunakan dalam membagikan konten asusila dan menonton



film pomografi untuk mencari pasangan teman seks dengan menggunakan alat berupa handphonemerak XIOMI 11T warna hitam dengan imei 865726056346483 dan imei2 865726056346491 dengan nomor telepon 081278560569 memakainya akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan password Reza12345;

- Bahwadi dalam postingan akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 milik terdakwa tersebut ada menampilkan konten Video dan Foto atau gambar berupa alat genital atau alat kelamin, dimana yang secara eksplisit memuat :

- Persenggaman, termasuk persenggaman menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
- Alat kelamin
- Pomografianak

- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Yogi Ferdiansyah, S.H., M.H Bin Amsan, umur 27 Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terdakwa Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan polisi karena Terdakwa melanggar Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menstribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengakui perbuatannya melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila;
- Bahwa penangkapan terdakwa Berawal Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, tim patroli siber Ditreskrim Sus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos, ditemukan akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting



sendiri dan me-retweet (meneruskan) postingan bermuatan susila milik orang lain keakun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> beradadi wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;

- Bahwa setelah mengakui siapa pemilik akun, Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pemilik akun adalah Abdurrachman Bakrie Als Reza Bengkulu Bin Ishak. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, tim mendatangi Abdurrachman Bakrie Als Reza Bengkulu Bin Ishak yang saat itu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka dan bertemu dengan pelaku. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No139 Rt20 Rw06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa membuat akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dengan menggunakan Handphone merek XIOAMI 11T warna Hitam dengan Imei1: 865726056346483 Imei2: 865726056346491 milik terdakwa dan akun Twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter. Terdakwa telah mengupload foto melanggar kesusilaan berupa foto laki-laki dan perempuan sedang melakukan seks1(satu)foto, me retweet gambar asusilas ekira1 (satu) gambar, mengirimkan foto kelaminya sendiri lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui pesan pribadi twitter dan pelaku banyak memposting kata-kata behubungan dengan mengajak berhubungan seks lebih dari 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagikan dan memposting di media sosial twitter sekitar bulan Juli 2020 di rumah terdakwa di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa memposting/tweet video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke akun Twitter Reza Bengkulu Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa berupa Video yang memperlihatkan hubungan suami isteri seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian terdakwa me-retwet (membagikan) sebanyak 1 (satu) kali. Terakhir kali terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut pada tanggal 02 Juni 2022 berupa video bermuatan kesusilaan antara lain berhubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa busana dan postingan video dan foto tersebut telah dilihat banyak orang dari akun lainnya;
- Bahwa postingan terdakwa Berupa konten atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya ada tujuan terdakwa adalah untuk memancing lawan jenis untuk berhubungan seks serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim;
- Bahwa terdakwa dalam mengakses akun media sosial twitter yang terdakwa gunakan dalam membagikan konten asusila dan menonton film pornografi untuk mencari pasangan teman seks dengan menggunakan alat berupa handphone merk XIOMI 11T warna hitam dengan imei 865726056346483 dan imei 865726056346491 dengan nomor telepon 081278560569 memakai akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan password Reza12345;
- Bahwa di dalam postingan akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 milik terdakwa tersebut ada menampilkan konten Video dan Foto atau gambar berupa alat genital atau alat kelamin, dimana yang secara eksplisit memuat :
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
 - Kekerasan seksual
 - Masturbasi atau onani
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



(tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin

- Alat kelamin
- Pomografianak

- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual Menawarkan atau mengiklan kan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Ahli walau sudah di panggil secara sah dan patuh, Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim keterangan Ahli Albert Aruan, S.H, umur 39 Tahun, di bacakan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar dapat Ahli terangkan sebagai berikut :

- Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronicmail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- o Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik
- Bahwa 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Bahwa benar 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- Bahwa benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak telah melakukan perbuatan pidana pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT Ejo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak yang dengan sengaja menampilkan foto-foto dan videokesusilaan melalui akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> termasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (foto dan/atau video kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa benar Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pomografi yang ada pengaturannya didalam UU Pomografi, dimana pomografi itu sesuai pasal 4 UU Pomografi secara eksplisit memuat :
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - Kekerasan seksual;
 - Masturbasi atau onani;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- Alat kelamin;
- Pomografi anak;
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Bahwa benar konten video dan foto-foto tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE.
- Video dan foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji laboratoris/dijital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa an. Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Akun Reza Bengkulu @Rezacs123 merupakan akun Twitter milik terdakwa sendiri yang terdakwa kuasai saat ini dengan URL : <https://twitter.com/Rezacs123>;
- Bahwa Yang membuat akun twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan URL <https://twitter.com/Rezacs123>. tersebut adalah Saya sendiri;
- Bahwa Tujuan terdakwa membuat akun Twiter Reza Bengkulu @Rezacs123 untuk untuk mencari pasangan teman seks;
- Bahwa Akun Twitter akun Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> dengan ciri-ciri menggunakan foto profil pemandangan pantai yang terdakwa foto sendiri dengan nama dan user akun Twitter akun Reza Bengkulu @Rezacs123 url <https://twitter.com/Rezacs123> keterangan bio “ Fwb bngklu gigolo bengkulu .. open servis untuk semua umur .. dm aja with privacy M21 Bengkulu am normal no GAY “ . ciri-ciri tersebut akun twitter yang terdakwa gunakan.;
- Bahwa terdakwa menggunakan akun media sosial twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa yang membuat sendiri akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> menggunakan nama akun Reza Bengkulu Nama Pengguna @Rezacs123 Nomor telepon 081278560569 ,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email rezabengkuku@gmail.com dan terdakwa menggunakan password akun Reza12345;

- Bahwa untuk mengakses akun twitter miliknya menggunakan handphone terdakwa sendiri Merk XIAMI 11T warna Hitam dengan Imei1: 865726056346483 Imei2: 865726056346491;
- Bahwa konten yang terdakwa bagikan yaitu foto bermuatan asusila dan kata-kata/status pada tanggal 11 juli 2020 “ Bengkulu ngak ad yg mau fwb an ni?? Pngen cri temen ngbrol.-. “ #boikotTelkomsel #bokepviral #bengkulu #chat
- Bahwa terdakwa mengirimkan melalui pesan pribadi twitter berupa gambar bermuatan asusila milik terdakwa sendiri berupa foto kelamin terdakwa yang terdakwa bagikan melalui pesan pribadi twitter terdakwa kepada beberapa pengguna twitter lain;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila berupa foto kelamin terdakwa sendiri kepada pengguna media sosial twitter lain bertujuan untuk memancing lawan jenis untuk berhubungan seks kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat akun twitter tersebut sekira tanggal lupa bulan lupa di tahun 2020, Adapun terdakwa membuat akun twitter tersebut dirumah di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Aktivitas yang telah terdakwa lakukan dengan menggunakan akun twitter tersebut yaitu terdakwa telah membagikan 1 (Satu) kali , melakukan re twets 1 (satu) kali , dan membagikan foto kelamin sendiri melalui pesan pribadi twitter lebih dari 10 (Sepuluh) kali bermuatan melanggar kesusilaan yang dibagikan sendiri menggunakan akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik”;
4. Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Abdurrachman Bakrie als Aji als Reza Bengkulu Bin Ishakkepersidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Abdurrachman Bakrie als Aji als Reza Bengkulu Bin Ishak,yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Abdurrachman Bakrie als Aji als Reza Bengkulu Bin Ishak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur“dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang bahwa dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak dengan sengaja telah mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik berupa foto-foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan



ke media social Twitter milik terdakwa agar dapat dilihat oleh semua pengguna twitter. Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur "mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik";

Menimbang Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang Bahwa membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di sidang surat serta didukung dengan adanya barang bukti :

- Bahwa sekira tanggal terdakwa lupa di bulan Juli tahun 2020 di kosan terdakwa di di Jalan Rangkong No 139 Rt 20 Rw 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu. Terdakwa membuat akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 url <https://twitter.com/Rezacs123> dengan menggunakan alat berupa menggunakan handphone terdakwa sendiri Merk XIAMI 11T warna Hitam dengan Imei1: 865726056346483 Imei2: 865726056346491. Terdakwa jelaskan nomor handphone yang terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan menggunakan nomor 081278560569, akun twitter yang terdakwa



buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua orang. Kemudian terdakwa menyebarkan konten yang bermuatan asusila pada akun-akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 url <https://twitter.com/Rezacs123>.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-retweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan nama Reza Bengkulu @Rezacs123 url <https://twitter.com/Rezacs123> telah mengupload foto melanggar kesusilaan berupa foto laki-laki dan perempuan sedang melakukan seks1(satu)foto, me retweet gambar asusila sekira 1 (satu) gambar, mengirimkan foto kelaminya sendiri lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui pesan pribadi twitter dan pelaku banyak memposting kata-kata berhubungan dengan mengajak berhubungan seks lebih dari 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwatujuan terdakwa membuat akun Twiter Reza Bengkulu @Rezacs123 url <https://twitter.com/Rezacs123> untuk mencari pasangan teman seks; Dengan demikian unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang bahwa Yang dimaksud “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisian oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Menimbang bahwa foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU RI NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- a. Pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
- b. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Masturbasi atau onani;
- e. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- f. Alat Kelamin;
- g. Pornografi anak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan surat serta didukung dengan adanya barang bukti :

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 terdakwa telah mengupload foto melanggar kesusilaan berupa foto laki-laki dan perempuan sedang melakukan seks1(satu)foto, me retweet gambar asusila sekira 1 (satu) gambar, mengirimkan foto kelaminya sendiri lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui pesan pribadi twitter dan pelaku banyak memposting kata-kata behubungan dengan mengajak berhubungan seks lebih dari 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tweet/memposting dan retweet/memposting kembali postingan orang lain berupa konten



atau gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan perempuan, video persenggamaan di akun akun Twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 <https://twitter.com/Rezacs123> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan / diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah untuk memancing lawan jenis untuk berhubungan seks serta agar orang lain dapat melihat serta mengomentari konten video dan foto yang terdakwa kirim

- Bahwa terdakwa dalam mengakses akun media sosial twitter yang terdakwa pergunakan dalam membagikan konten asusila dan menonton film pornografi untuk mencari pasangan teman seks dengan menggunakan alat berupa handphone merk XIOMI 11T warna hitam dengan imei 865726056346483 dan imei2 865726056346491 dengan nomor telepon 081278560569 memakai akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 dengan password Reza12345.
- Bahwa di dalam postingan akun twitter Reza Bengkulu @Rezacs123 milik terdakwa tersebut ada menampilkan konten Video dan Foto atau gambar berupa alat genital atau alat kelamin, dimana yang secara expolisit memuat :
 - Persenggaman, termasuk persenggaman menyimpang;
 - Kekerasan seksual;
 - Masturbasi atau onani;
 - Ketelanjangan atau tampilann yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
 - Alat kelamin;
 - Pornografi anak;
 - Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
 - Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dengan demikian unsur “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti tanpa hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dikenakan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta perilaku orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa masih muda dan masih kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Semester VII, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRACHMAN BAKRIE ALS AJI ALS REZA BENGKULU BIN ISHAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) dan Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurang kan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama Abdurrachman Bakrie dengan NIK : 177120111000001.
 - 1 (satu) unit handphone XIAOMI 11T warna Hitam dengan IMEI1: 865726056346483 IMEI2: 865726056346491.Dikembalikan kepada Terdakwa Abdurrachman Bakrie Als Aji Als Reza Bengkulu Bin Ishak.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) akun Twitter atas nama RezaBengkulu@Rezacs123
<https://twitter.com/Rezacs123>.
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081278560569, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621008782556056900.

Dimusnakan.

6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zainal Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Bgl